

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



SOSIALISASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Ketua : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si/ 19730812 200501 2 001

Anggota: 1. Nova Yohana, S.Sos, M.I.Kom/ 19771107 200501 2 003

Anggota : 2. Hery Suryadi S.Sos, M.Si/ 19706211 99802 1 001

Anggota : 3. Auradian Marta, S.IP, MA/ 198403192009121009

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012**



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian Masyarakat : Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
 2. Ketua Pelaksana :
 - (a) Nama Lengkap : Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
 - (b) NIP : 197308122005012001
 - (c) Jabatan/Pangkat/Golongan : Lektor Ahli / IIIc
 - (d) Jurusan/Fakultas : Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 3. Tempat/Lokasi Pelaksanaan : Kecamatan Sukajadi / Pekanbaru
 4. Jangka Waktu Kegiatan : 1,5 bulan
 5. Bentuk Kegiatan : Penerapan IPTEKS Kepada Masyarakat
 6. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000
 7. Sumber pembiayaan : Dana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012
-

Mengetahui,
Dekan FISIP,

Pekanbaru, Oktober 2012
Ketua Pelaksana,

Drs. H. Ali Yusri, MS
NIP. 196008071986011002

Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
NIP. 197308122005012001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Riau

Prof. Dr. Zulkarnaini, MSi
NIP. 19611024 198803 1 002



DAFTAR ANGGOTA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. KETUA

NAMA : Dr. Tuti Khairani H, S.Sos, M.Si
NIP : 197308122005012001
JABATAN/PANGKAT/GOL. : Lektor/ Penata/ IIIc
FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / ADMINISTRASI NEGARA

2. ANGGOTA 1

NAMA : Nova Yohana, S.Sos, M.I.Kom
NIP : 19771107 200501 2 003
JABATAN/PANGKAT/GOL. : Asisten Ahli/ Penata Muda / IIIa
FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / ILMU KOMUNIKASI

3. ANGGOTA 2

NAMA : Hery Suryadi S.Sos, M.Si
NIP : 19706211998021001
JABATAN/PANGKAT/GOL. : Lektor/ Penata / IIIc
FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / ILMU PEMERINTAHAN

4. ANGGOTA 3

NAMA : Auradian Marta, S.IP, MA
NIP : 198403192009121009
JABATAN/PANGKAT/GOL. : Asisten Ahli/ Penata / IIIb
FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / ILMU PEMERINTAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian Masyarakat : Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
 2. Ketua Pelaksana :
 - (a) Nama Lengkap : Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
 - (b) NIP : 197308122005012001
 - (c) Jabatan/Pangkat/Golongan : Lektor Ahli / IIIc
 - (d) Jurusan/Fakultas : Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 3. Tempat/Lokasi Pelaksanaan : Kecamatan Sukajadi / Pekanbaru
 4. Jangka Waktu Kegiatan : 1,5 bulan
 5. Bentuk Kegiatan : Penerapan IPTEKS Kepada Masyarakat
 6. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000
 7. Sumber pembiayaan : Dana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012
-

Mengetahui,
Dekan FISIP,

Pekanbaru, Oktober 2012
Ketua Pelaksana,

Drs. H. Ali Yusri, MS
NIP. 196008071986011002

Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
NIP. 197308122005012001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Riau

Prof. Dr. Zulkarnaini, MSi
NIP. 19611024 198803 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III. MATERI DAN METODE.....	16
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



RINGKASAN

Sebagai sebuah bentuk kebijakan maka Pengarusutamaan Gender (PUG) harus diimplementasikan. Namun hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sehingga masih banyak terjadi kasus Diskriminasi gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pemerintahan Provinsi Riau harus melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program pembangunan di Provinsi Riau guna terwujud pembangunan yang responsif gender. Untuk itu harus mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan atau mewujudkan *Gender mainstreaming* dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.

Pengabdian ini dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu-ibu anggota PKK diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang PUG sehingga dapat menjaga dan mencegah dari perlakuan Diskriminasi gender. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi : 1. Sosialisasi kepada kelompok sasaran yaitu memberikan materi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, 2. Pelatihan kepada kelompok sasaran yang meliputi pengetahuan tentang penanganan kasus diskriminasi gender secara hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintah.

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan taufiq dan hidayah-Nya kegiatan pengabdian kepada asyarakat yang berjudul :“Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru” dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan penyuluhan ini kami mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dimana penyuluhan ini dilaksanakan.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Riau yang telah memberikan bantuan biaya melalui dana rutin Universitas Riau tahun anggaran 2012
 2. Bapak Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.
 3. Bapak Camat Kecamatan Sukajadi yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penyuluhan di daerah ini.
 4. Bapak Kepala Desa di kecamatan Sukajadi yang telah memberikan bantuan penggerakan peserta penyuluhan sehingga penyuluhan ini terselenggara dengan baik.
 5. Warga masyarakat khususnya peserta penyuluhan yang telah ikut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
 6. Semua pihak yang telah membantu di dalam penyelenggaraan penyuluhan ini, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu
- Semoga bantuan yang diberikan tersebut akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amiin Ya Robbal A'lamiiin.

Pekanbaru, Oktober 2012
Ketua Pelaksana,

Dr. Tuti Khairani H, S.Sos, M.Si
NIP. 197308122005012001

BAB I PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Buku pedoman Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah Depdagri (2007: 7-10) di dalamnya dinyatakan bahwa Elemen dasar pertama dari Pemerintahan Daerah adalah "urusan pemerintahan", yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berdasarkan pengaturan dalam UU 32/2004. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU 32/2004 terdapat tiga kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan yaitu; eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari setiap bidang atau sektor pemerintahan. Dalam koridor otonomi luas, setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Ke-31 urusan tersebut terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945, ataupun yang menjadi komitmen pemerintah dalam konvensi internasional untuk mencapainya seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakannya. Adapun urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan

potensi unggulan sesuai dengan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Dari hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu, dalam implementasinya, strategi PUG dalam Pemerintahan Provinsi Riau mengacu pada teori Pemerintahan Lokal. Hal ini berarti bahwa pembangunan pendidikan yang responsif gender merupakan urusan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Perlu dikemukakan secara lebih jelas di sini, bagaimana dalam era otonomi daerah, permasalahan gender seringkali belum dianggap sebagai persoalan yang penting. Arivia (2006: 4) menyatakan bahwa “Sepanjang sejarah di belahan dunia patriarki seperti di Indonesia, representasi isu-isu perempuan di segala bidang (politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya), telah dikesampingkan dan ditolak di dalam wacana publik. Sedikit sekali kita menyaksikan perdebatan-perdebatan isu-isu perempuan apalagi mempermasalahkan “kekuasaan” (power) yang telah direbut laki-laki di dalam dunia publik”.

Di samping itu, Darwin (2005 : 41) mengemukakan bahwa komitmen Negara terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belum cukup kuat. Keberpihakan Negara terhadap perempuan belum optimal (Darwin 2005: 90). Terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah, sangatlah diperlukan adanya komitmen daerah untuk menjadikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Permendagri tersebut menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, Walikota ataupun SKPD harus mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di Daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan dalam Pemerintahan Provinsi Riau harus melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program pembangunan khususnya pada bidang pendidikan di Provinsi Riau guna terwujud pembangunan pendidikan yang responsif gender. Untuk itu harus mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan atau mewujudkan *Gender mainstreaming* dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Kebijakan Pendidikan Untuk Semua (*Education forAll*) tahun 2000.

Dengan melakukan koordinasi kegiatan yang baik antar pihak terkait dalam kegiatan Advokasi, Sosialisasi, Pelatihan, BinteK tentang PUG Hal ini tentunya diharapkan untuk adanya suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku atau tujuh syarat PUG serta terjadinya perubahan akses, partisipasi, manfaat, kontrol laki-laki dan perempuan, dan mempertimbangkan unsur-unsur Penggerak Utama

Pembangunan Pendidikan Responsif Gender di Provinsi Riau yaitu : Dinas Pendidikan, Bappeda, BKD, BP3AKB, mempertimbangkan adanya peran masyarakat mandiri, mempertimbangkan keberadaan Dunia Usaha yang ada di provinsi Riau. Keberhasilan PUG Pendidikan juga dipengaruhi oleh unsur pendukung yang ada yaitu :Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat studi Wanita/ Gender (PSW/G), dan khususnya di Provinsi Riau ada unsur yang sangat kuat mempengaruhi kebijakan yang ada di Provinsi Riau yaitu Tokoh Adat Riau.

Menyadari bahwa Pengarusutamaan Gender sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan memperhitungkan perbedaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki serta memperhatikan keterbatasan perempuan karena peran gendernya.

Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat di Provinsi Riau, perbedaan kesempatan berpendidikan antara perempuan dan laki-laki masih ada, meskipun perbedaan tersebut semakin mengecil. Angka anak putus sekolah masih didominasi oleh anak perempuan. Salah satu penyebabnya adalah karena kemiskinan, yang ditunjang oleh adanya budaya patriarki yang memberikan peluang lebih banyak kepada laki-laki untuk mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Keyakinan/pandangan yang dianut masyarakat yang berkembang dewasa ini adalah bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama sehingga wajar bila laki-laki diutamakan, selain itu ada juga keyakinan/pandangan yang dianut masyarakat sampai saat ini bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam hal apapun. Tentu keyakinan/pandangan ini tidak benar, malah justru perempuan yang

berpendidikan menyimpan potensi yang lebih baik. Perempuan yang memiliki kemampuan dalam hal membaca dan menulis relatif akan mudah menerima ilmu pengetahuan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas dirinya yang tentunya akan dapat mencegah dan menghindari dirinya dari berbagai permasalahan yang merugikan dirinya, terutama pengetahuan kesehatan, pengetahuan tentang gizi dan pengetahuan menjaga kehamilan. Di samping itu dengan pengetahuan yang dimilikinya, perempuan akan mampu menjaga dan merawat bayinya sehingga akan dapat memperkecil angka Kematian Ibu dan Bayi. Perempuan yang memiliki pengetahuan tinggi juga akan mampu membebaskan dirinya dari ancaman kekerasan terhadap perempuan dan trafficking, serta memungkinkan bagi dirinya untuk dapat menduduki jabatan strategis dalam pengambilan keputusan, demikian juga untuk anggota legislatif dan anggota DPD.

Dalam konteks Pemerintahan Provinsi Riau, memiliki pendidikan yang tinggi juga akan mempermudah perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan. Namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan di jabatan strategis untuk pengambilan keputusan yang responsif gender masih sangat kecil di instansi pemerintahan di Provinsi Riau. Disisi lain masih terdapat kasus trafficking dan kekerasan terhadap perempuan, belum dilaksanakannya secara menyeluruh sistem pendataan yang terpilah (berdasarkan jenis kelamin), serta angka anak putus sekolah masih didominasi oleh anak perempuan di Provinsi Riau.

Berdasarkan gejala diatas, kiranya perlu untuk dilakukan suatu kegiatan

tentang :“Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah bahwa Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan gejala yang dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah adalah : Bagaimana Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?

C. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

1. Untuk memberikan informasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
2. Mengungkapkan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di
Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

D. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat kegiatan ini antara lain :

1. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi peserta sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi permasalahan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Desentralisasi menurut Smith (1985) merupakan gejala politik yang melibatkan administrasi dan pemerintah, lebih lanjut Smith berpendapat Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang ke wilayah kekuasaan level yang lebih bawah, apakah salah satu hierarki pemerintah dalam pemerintah negara atau setingkat Kantor pada organisasi besar, sedangkan secara umum, desentralisasi dibagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Nugroho, 2000). Konsep Desentralisasi dan otonomi dalam implementasinya dapat memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat daerah ataupun pemerintahan Nasional. Sebagai justifikasi dari asumsi ini, Cheema and Rondinelli, (1983) menyampaikan paling tidak ada 14 alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi.

Warsito Utomo (2001) menjelaskan desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan dalam penerapannya pada daerah otonom, tingkat otonomi suatu daerah diukur dari urusan yang didesentralisasikan, semakin banyak wewenang dan urusan yang didesentralisasikan maka Daerah tersebut akan semakin otonom, sedangkan dalam pasal 1 huruf e UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Smith (1985) membedakan dua elemen dari desentralisasi, yaitu pertama,

desentralisasi memerlukan pembatasan area yang dapat didasarkan pada tiga persoalan, yaitu (1) Pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, (2) Rasa identitas politik, (3) Pelaksanaan pelayanan publik yang efisien. Kedua, desentralisasi meliputi pendelegasian wewenang baik kewenangan politik maupun kewenangan birokratik. Sementara Hossein (2001) mengungkapkan juga dua elemen pokok dari desentralisasi. Pertama pembentukan Daerah otonom dan kedua, penyerahan urusan Pemerintahan kepada Daerah Otonom tersebut, dan kedua elemen pokok tersebut maka kaidah *local government*.

Menurut Hossein (1999) *Local government* dalam negara kesatuan berbeda dengan *local government* di negara Federal. Dalam negara federal, kewenangan Pemerintah federal justru berasal dari negara bagian yang dirumuskan di dalam konstitusi federal kewenangan Daerah Otonom berasal dari Pemerintah federal dan dirumuskan dalam undang-undang negara bagian. Hubungannya dengan negara bagian dengan Pemerintah federal bersifat koordinasi dan independen. Sedangkan di Negara Kesatuan hubungan antara Daerah Otonom dengan negara bagian dalam sistem federal, yaitu bersifat subordinasi dan dependen. Untuk itu *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti. Pertama, *local government* yang diartikan sebagai Pemerintah lokal yang *swing* diperlukan dengan *local authority* yang mengacu pada organnya, yaitu *strong mayor council form*, *council manager form*, *weak mayor council form*, and *commission form*, rekrutmen/pengangkatan pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, *local government* mengacu pada Pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, yang lebih mengacu kepada fungsinya.

Lebih lanjut Hossein (2001) mengatakan bahwa pembentukan daerah Otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status Otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di suatu wilayah sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut Otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi Daerah Otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Hossein (2001) menyetujui bahwa konsep Otonomi Daerah terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa kontrol langsung dari Pemerintah Pusat. Sementara *local government* dan *local autonomy* adalah terfokus kepada urusan dan kepentingan lokalitas karena basis politiknya ada pada lokalitas bukan kepada bangsa. Untuk itu *local government* dan *local autonomy* sangat erat kaitan antara dengan demokrasi.

Menurut Muluk (2001) terdapat dua prinsip yang lazim digunakan pertama, prinsip *The ultra vires doctrin*, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu saja. Fungsi urusan Pemerintah bagi Pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi Pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi Pemerintah Pusat. Kedua, prinsip *general competence* atau *open end arrangement* , kebalikan dari prinsip *The ultra vires doctrin*, Pemerintah Daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan Daerahnya. Sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di Daerah itu. Pemerintah Pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang rinci, sementara sisanya menjadi fungsi atau urusan yang merupakan tanggung jawab

Pemerintah Daerah.

Sementara itu dalam buku pedoman Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah Depdagri (2007: 7-10) dinyatakan bahwa : Elemen dasar pertama dari Pemerintahan Daerah adalah "urusan pemerintahan" yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berdasarkan pengaturan dalam UU 32/2004. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU 32/2004 ada tiga kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan yaitu; eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari setiap bidang atau sektor pemerintahan. Dalam koridor otonomi luas setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang di-desentralisasikan ke Daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Ketiga puluh satu urusan tersebut terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945, ataupun yang menjadi komitmen pemerintah dalam konvensi internasional untuk mencapainya seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakannya. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan potensi unggulan sesuai dengan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang wajib disediakan dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi strategi PUG dalam Pemerintahan Provinsi Riau mengacu pada teori Pemerintahan Lokal.

Darwin (2005 : 41) mengemukakan bahwa komitmen Negara terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belum cukup kuat. Keberpihakan Negara terhadap perempuan belum optimal (Darwin 2005: 90). Terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah, sangatlah diperlukan adanya komitmen daerah untuk menjadikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Permendagri tersebut menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, Walikota ataupun SKPD harus mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di Daerah.

Dalam pembangunan, kajian dimensi partisipasi terfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan pembangunan, dalam memikul beban pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan maupun di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyangkut dua aspek, yakni hak dan kewajiban. Partisipasi dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban karena pada dasarnya setiap warga masyarakat mempunyai peluang

untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan disamping berhak untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori, yaitu: teori *nurture*, dan teori *nature*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari 2 konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium. Sedangkan Pengarusutamaan Gender menurut INPRES No.9 TAHUN 2000 adalah sebagai berikut :

- *Strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan*
- *Proses yang memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.*

Sebagai sebuah bentuk kebijakan maka PUG harus diimplementasikan, dimana menurut Riant Nugroho (2004: 162) implementasi kebijakan publik adalah: implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan, pada prinsipnya adalah agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dapat berupa tindakan langsung yaitu dalam bentuk program-program dan yang tidak langsung yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda.

BAB III MATERI DAN METODE

A. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai usaha pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
2. Melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat tentang penanganan kasus diskriminasi gender dalam segenap aspek pembangunan nasional.

B. REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kegiatan :

1. **Penyuluhan**, bentuk evaluasi meliputi :

Pre-test : yang dilakukan sebelum kelompok sasaran diberi materi penyuluhan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan masyarakat mengenai Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Post-test dilakukan setelah diadakan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yaitu berupa pertanyaan – pertanyaan tentang pengetahuan masyarakat setelah dilakukan penyuluhan Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Indikator keberhasilan adalah perbandingan nilai kemampuan kelompok masyarakat sebelum

dilakukan pengabdian dan setelah dilakukan pengabdian. Pengabdian dianggap berhasil bila terjadi peningkatan pengetahuan kelompok masyarakat sasaran.

2. **Pelatihan**, bentuk evaluasi memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa skala sikap masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan pengetahuan tentang penanganan kasus anak secara hukum. Indikator keberhasilan adalah persentase kelompok masyarakat sasaran yang dapat menjelaskan tentang penanganan kasus Diskriminasi Gender secara hukum.

C. KHALAYAK SASARAN

Yang menjadi sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah meliputi masyarakat / kelompok anggota PKK di Kota Pekanbaru Yang terdiri dari :

1. Perwakilan Ibu- ibu pengurus Tim Penggerak PKK yang ada di kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru sebanyak 20 orang.
2. Perwakilan Ibu – ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi PKK kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru sebanyak 20 orang.
3. Perwakilan Anak Remaja Putri yang ada di kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru sebanyak 20 orang.

Dengan demikian sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah sebanyak 60 orang peserta soaialisasi.

D. METODE PENERAPAN

Penerapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertempat di kota Pekanbaru. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari para staff

pengajar UNRI dan kelompok anggota PKK se Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 6 minggu (1,5 bulan) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
- b. Mengadakan pertemuan sesama tim penyuluhan untuk mendiskusikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembagian tugas antar tim pelaksana.
- c. Mengadakan pertemuan dengan Bapak Camat Sukajadi kota Pekanbaru, dan Ibu – ibu PKK untuk mendapatkan izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan
- d. Mengadakan Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melalui kegiatan :
 1. Penyuluhan kepada kelompok sasaran yaitu memberikan materi tentang Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
 2. Pelatihan kepada kelompok sasaran yang meliputi pengetahuan tentang penanganan kasus Diskriminasi Gender secara hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Buku pedoman Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah Depdagri (2007: 7-10) di dalamnya dinyatakan bahwa Elemen dasar pertama dari Pemerintahan Daerah adalah "urusan pemerintahan", yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berdasarkan pengaturan dalam UU 32/2004. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU 32/2004 terdapat tiga kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan yaitu; eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari setiap bidang atau sektor pemerintahan. Dalam koridor otonomi luas, setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke Daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Ke-31 urusan tersebut terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945, ataupun yang menjadi komitmen pemerintah dalam konvensi internasional untuk mencapainya seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakannya. Adapun urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan

potensi unggulan sesuai dengan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal itu, dalam implementasinya, strategi PUG dalam Pemerintahan Provinsi Riau mengacu pada teori Pemerintahan Lokal. Hal ini berarti bahwa pembangunan pendidikan yang responsif gender merupakan urusan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya bahwa di era otonomi daerah, permasalahan gender seringkali belum dianggap sebagai persoalan yang penting. Terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah, sangatlah diperlukan adanya komitmen daerah untuk menjadikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Permendagri tersebut menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, Walikota ataupun SKPD harus mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di Daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan dalam Pemerintahan Provinsi Riau harus melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program pembangunan khususnya pada bidang pendidikan di Provinsi Riau guna terwujud pembangunan pendidikan yang responsif gender. Untuk itu harus mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan atau mewujudkan *Gender mainstreaming* dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Kebijakan Pendidikan Untuk Semua (*Education forAll*) tahun 2000.

Dengan melakukan koordinasi kegiatan yang baik antar pihak terkait dalam kegiatan Advokasi, Sosialisasi, Pelatihan, BinteK tentang PUG Hal ini tentunya diharapkan untuk adanya suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku atau tujuh syarat PUG serta terjadinya perubahan akses, partisipasi, manfaat, kontrol laki-laki dan perempuan, dan mempertimbangkan unsur-unsur Penggerak Utama Pembangunan Pendidikan Responsif Gender di Provinsi Riau yaitu : Dinas Pendidikan, Bappeda, BKD, BP3AKB, mempertimbangkan adanya peran masyarakat mandiri, mempertimbangkan keberadaan Dunia Usaha yang ada di provinsi Riau. Keberhasilan PUG Pendidikan juga dipengaruhi oleh unsur pendukung yang ada yaitu :Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat studi Wanita/ Gender (PSW/G), dan khususnya di Provinsi Riau ada unsur yang sangat kuat mempengaruhi kebijakan yang ada di Provinsi Riau yaitu Tokoh Adat Riau.

Menyadari bahwa Pengarusutamaan Gender sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan memperhitungkan perbedaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki serta memperhatikan keterbatasan perempuan karena peran gendernya.

Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat di Provinsi Riau, perbedaan kesempatan berpendidikan antara perempuan dan laki-laki masih ada, meskipun perbedaan tersebut semakin mengecil. Angka anak putus sekolah masih didominasi oleh anak perempuan. Salah satu penyebabnya adalah karena kemiskinan, yang ditunjang oleh adanya budaya patriarki yang memberikan peluang lebih banyak kepada laki-laki untuk mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Keyakinan/pandangan yang dianut masyarakat yang berkembang dewasa ini adalah bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama sehingga wajar bila laki-laki diutamakan, selain itu ada juga keyakinan/pandangan yang dianut masyarakat sampai saat ini bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam hal apapun. Tentu keyakinan/pandangan ini tidak benar, malah justru perempuan yang berpendidikan menyimpan potensi yang lebih baik. Perempuan yang memiliki kemampuan dalam hal membaca dan menulis relatif akan mudah menerima ilmu pengetahuan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas dirinya yang tentunya akan dapat mencegah dan menghindari dirinya dari berbagai permasalahan yang merugikan dirinya, terutama pengetahuan kesehatan, pengetahuan tentang gizi dan pengetahuan menjaga kehamilan. Di samping itu dengan pengetahuan yang dimilikinya, perempuan akan mampu menjaga dan merawat bayinya sehingga akan dapat memperkecil angka Kematian Ibu dan Bayi. Perempuan yang memiliki pengetahuan tinggi juga akan mampu membebaskan dirinya dari ancaman kekerasan terhadap perempuan dan trafficking, serta memungkinkan bagi dirinya untuk dapat menduduki jabatan strategis dalam pengambilan keputusan, demikian juga untuk anggota legislatif dan anggota DPD.

Dalam konteks Pemerintahan Provinsi Riau, memiliki pendidikan yang

tinggi juga akan mempermudah perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan. Namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan di jabatan strategis untuk pengambilan keputusan yang responsif gender masih sangat kecil di instansi pemerintahan di Provinsi Riau. Disisi lain masih terdapat kasus trafficking dan kekerasan terhadap perempuan, belum dilaksanakannya secara menyeluruh sistem pendataan yang terpilah (berdasarkan jenis kelamin), serta angka anak putus sekolah masih didominasi oleh anak perempuan di Provinsi Riau.

Dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terutama ibu-ibu anggota PKK diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional sehingga dapat menjaga dan mencegah dari perlakuan tindakan Diskriminasi Gender terhadap perempuan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi : 1. Penyuluhan kepada kelompok sasaran yaitu memberikan materi tentang Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, 2. Pelatihan kepada kelompok sasaran yang meliputi pengetahuan tentang penanganan kasus Diskriminasi Gender secara hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak masyarakat maupun pihak aparat pemerintah.

Hasil dari serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap masing – masing perwakilan pengurus dan anggota PKK serta anak remaja putri di

kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ternyata cukup memuaskan, baik bagi peserta penyuluhan maupun bagi tim penyuluhan yang tercermin dari antusias pertanyaan dan pemahaman serta penguasaan peserta penyuluhan terhadap materi yang diberikan.

Pemahaman peserta penyuluhan terlihat pada saat diskusi dan tanya jawab peserta dengan instruktur. Ternyata para peserta mampu menyerap dan memahami materi yang disampaikan, terutama diskusi tentang bagaimana penanganan permasalahan kasus Diskriminasi Gender secara hukum.

Dari hasil pertanyaan yang dilakukan dalam diskusi terhadap peserta setelah diberikan materi penyuluhan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta mulai dapat mengetahui dan memahami dengan baik mengenai Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dimana tentunya diharapkan peserta memiliki kepedulian terhadap kasus Diskriminasi Gender di daerahnya. Disisi lain dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu :

1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan dana dan waktu mengakibatkan tim pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan secara lebih intensif sehingga masih ada permintaan Ibu – ibu PKK yang belum terpenuhi.
- b. Masih ada Ibu – ibu PKK yang belum sepenuhnya menyadari bahwa kegiatan penyuluhan Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional ini sangat penting bagi mereka sehingga mereka kurang peduli dengan kegiatan yang dilaksanakan.

- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta penyuluhan sehingga tingkat pemahaman sebagian peserta masih kurang terhadap materi yang diberikan.

2. Faktor Pendorong

- a. Ceramah penyuluhan yang disampaikan merupakan pengetahuan keluarga yang sangat penting untuk diketahui karena merupakan fenomena sosial yang dijumpai dalam lingkungan masyarakat.
- b. Penyuluhan yang diberikan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- c. Materi yang diberikan cukup menarik untuk diikuti sehingga frekuensi yang hadir dalam kegiatan tersebut cukup banyak dan diantara yang hadir mempunyai sikap dan rasa ingin tahu yang tinggi.
- d. Semangat dan gairah dari peserta penyuluhan terutama Ibu – ibu PKK dalam mengikuti kegiatan.
- e. Perhatian dari aparat kecamatan sangat tinggi.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap para peserta penyuluhan, ternyata materi yang disampaikan memberikan manfaat yang sangat besar serta dibutuhkan oleh peserta penyuluhan tersebut. Bahkan mereka mengharapkan kegiatan ini diteruskan pada daerah dan masyarakat lain di Kota Pekanbaru pada masa yang akan datang karena sangat dirasakan manfaatnya, terutama pada peserta dari pihak pemuda dan kaum pria agar mereka juga mengetahui tentang materi yang diberikan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan oleh Pemerintah khususnya di Kecamatan Sukajadi. Tentunya dalam hal ini perlu ada koordinasi antar Instansi terkait agar penanganan kasus- kasus diskriminasi gender dapat diatasi secara baik. Hal ini juga sangat tergantung pada kemauan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terutama ibu-ibu anggota PKK dapat menambah pengetahuan tentang konsep pengarusutamaan gender sehingga dapat menjaga dan mencegah dari perlakuan diskriminasi gender terhadap perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan di kota Pekanbaru terutama di kecamatan Sukajadi. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi : 1. Sosialisasi kepada kelompok sasaran yaitu memberikan materi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, 2. Pelatihan kepada kelompok sasaran yang meliputi pengetahuan tentang penanganan kasus diskriminasi gender secara hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintah.

B. SARAN

Saat evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap para peserta penyuluhan dan pelatihan, ternyata materi yang disampaikan memberikan manfaat yang sangat besar serta dibutuhkan oleh peserta penyuluhan dan pelatihan tersebut. Bahkan mereka mengharapkan kegiatan ini diteruskan pada daerah dan masyarakat lain di Kota Pekanbaru pada masa yang akan datang karena sangat dirasakan manfaatnya, terutama pada peserta dari pihak pemuda dan kaum pria agar mereka juga mengetahui tentang materi yang diberikan. Untuk itu kami menyarankan agar Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dilakukan terus oleh Pemerintah terkait dan masyarakat secara bekerjasama dan terkoordinir, agar masyarakat Kota Pekanbaru khususnya secara merata dapat mengetahui mengenai Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gafar. 2002. *Konsep Otonomi Daerah*. Makalah Seminar S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pasca Sarjana. UGM. Yogyakarta.
- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Alfabeta ,Bandung
- Arivia, Gadis, 2006,*Feminisme Sebuah Kata Hati*,Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- A.S. Kausar, 2008.*Mekanisme Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Tataran Urusan Pemerintahan Berdasarkan PP NO.7/2008 (Bahan Kuliah)*
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPG&K) LP & PKM Universitas Brawijaya Malang, 2008. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kota / Kabupaten Propinsi Jawa Timur Tahun 2008*, Malang.



LAMPIRAN

Lampiran photo-photo dalam kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sebagai berikut.











LAMPIRAN

Susunan Pelaksana Kegiatan

1. Nama : Dr. Tuti Khairani H, S.Sos, M.Si
NIP : 197308122005012001
Pangkat Golongan : Penata / IIIc
Jabatan Fungsional : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
Unit Kerja : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau

2. Nama : Nova Yohana, S.Sos, M.I.Kom
NIP : 19771107 200501 2 003
Pangkat Golongan : Penata Muda /III a
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau

3. Nama : Hery Suryadi S.Sos, M.Si
NIP : 19706211998021001
Pangkat Golongan : Penata /III c
Jabatan Fungsional : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Pemerintahan
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau

4. Nama : Auradian Marta, S.IP, MA
NIP : 198403192009121009
Pangkat Golongan : Penata /III b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Bidang Ilmu : Ilmu Pemerintahan
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau

